



KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BATASANNYA: REKONSTRUKSI PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Achmad Mudatsir R¹, Moh. Basri², Mohammad Mahmudi³

¹ STIS As-Salafiyah Sumber Duko Pakong Pamekasan, Indonesia

² STIS As-Salafiyah Sumber Duko Pakong Pamekasan, Indonesia

³ STAI Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Corresponding Author: Achmad Mudatsir R, **Email:** mohamadbasriqr@gmail.com

Received: Feb 02, 2024	Revised: May 06, 2024	Accepted: May 24, 2024	Online: August 22, 2024
ABSTRACT Freedom of association is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as an integral part of the principles of democracy and the rule of law (rechtsstaat). Mass organizations exist as a concrete manifestation of this right and serve as a medium for public participation in social and political life. However, in constitutional practice, the exercise of freedom of association is not always aligned with constitutional values. Various irregularities in the activities of mass organizations which potentially disrupt public order and the community's sense of security indicate weaknesses in current regulations and oversight. This research aims to analyze the constitutional limits of freedom of association and formulate a reconstruction of mass organization regulations from a constitutional law perspective. The research method employed is normative legal research, utilizing a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The statute approach is used to examine constitutional norms and regulations related to mass organizations; the conceptual approach analyzes the doctrine of freedom of association and its limitations within a democratic state; while the case approach examines relevant Constitutional Court decisions. The results indicate that freedom of association is not an absolute right, but rather one that carries social and constitutional responsibilities. Therefore, the state has a constitutional obligation to implement proportional regulations to maintain a balance between the protection of human rights and the public interest. The reconstruction of mass organization regulations should be directed toward affirming responsible freedom of association, strengthening establishment and oversight mechanisms, and law enforcement that upholds the principle of due process of law. Constitution-based reconstruction is expected to strengthen the role of mass organizations as a pillar of civil society within a democracy and the rule of law. Keywords: <i>freedom of association, mass organizations, legal reconstruction, constitutional law, rule of law.</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Mudatsir R, A., Basri, M., Mahmudi, M. (2024). Kebebasan Berserikat Dan Batasannya:Rekonstruksi Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 10 (1), 304-328. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v1i1.1>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

INTRODUCTION

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak fundamental yang menempati posisi sentral dalam sistem demokrasi konstitusional. (Zaini & Wibowo, 2021) Hak ini menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya partisipasi publik, artikulasi kepentingan warga negara, serta pembentukan masyarakat sipil yang mandiri dan kritis terhadap kekuasaan negara. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan berserikat tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif yang memungkinkan warga negara berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan kenegaraan. Oleh karena itu, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan konsekuensi logis dari pengakuan konstitusional terhadap kebebasan berserikat.

Di Indonesia, jaminan kebebasan berserikat memperoleh legitimasi konstitusional yang kuat melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan ini menegaskan bahwa pembentukan organisasi oleh warga negara merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. (Wiratraman & Lafrance, 2021) Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum demokratis yang menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan demikian, kebebasan berserikat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional.

Namun demikian, konstitusi Indonesia tidak menempatkan kebebasan berserikat sebagai hak yang bersifat mutlak. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi oleh undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal konstitusi telah merancang kebebasan berserikat dalam kerangka keseimbangan antara hak individual dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berserikat bukanlah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sepanjang dilakukan secara konstitusional, proporsional, dan berdasarkan hukum.

Relasi antara kebebasan dan pembatasan inilah yang menjadi titik krusial dalam pengaturan organisasi kemasyarakatan. Di satu sisi, negara berkewajiban menjamin ruang kebebasan bagi warga negara untuk berserikat tanpa intimidasi dan diskriminasi. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara lainnya. Ketegangan antara dua kepentingan tersebut menuntut adanya desain pengaturan ormas yang tidak hanya berorientasi pada pengakuan hak, tetapi juga pada mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif. (Kusuma, 2023)

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pascareformasi, kebebasan berserikat mengalami ekspansi yang sangat luas. Reformasi politik tahun 1998 menandai berakhirnya pembatasan ketat terhadap organisasi kemasyarakatan yang sebelumnya diterapkan oleh rezim otoritarian. Liberalisasi kebebasan ini mendorong tumbuhnya ribuan organisasi kemasyarakatan dengan beragam latar belakang ideologis, sosial, dan

kepentingan. Fenomena tersebut di satu sisi mencerminkan menguatnya demokrasi dan partisipasi publik. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga mengungkap berbagai problem struktural dalam tata kelola kebebasan berserikat.

Salah satu problem yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya praktik-praktik penyimpangan oleh organisasi kemasyarakatan yang bertindak di luar koridor hukum. Legalitas ormas yang seharusnya menjadi sarana partisipasi warga negara justru disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan intimidasi, pemaksaan kehendak, penguasaan ruang publik, bahkan tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Fenomena ini sering kali disebut sebagai premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan, yang secara substansial bertentangan dengan tujuan konstitusional dari kebebasan berserikat itu sendiri. (Sofwan, Rusnan, 2022)

Dari perspektif hukum tata negara, praktik premanisme berkedok ormas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kriminalitas atau gangguan ketertiban umum. Fenomena tersebut mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam pengaturan dan pengawasan kebebasan berserikat. Negara dinilai belum sepenuhnya mampu merumuskan mekanisme hukum yang efektif untuk memastikan bahwa kebebasan berserikat dijalankan secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Akibatnya, kebebasan berserikat berpotensi mengalami distorsi makna, dari instrumen demokrasi menjadi alat legitimasi kekuasaan informal yang mengancam supremasi hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum bagi pembinaan dan pengawasan ormas. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan tindakan administratif hingga pembubaran terhadap ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan konstitusional. Perdebatan mengenai batas kewenangan negara, jaminan *due process of law*, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penindakan ormas masih menjadi isu yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain persoalan normatif, problem implementasi juga menjadi tantangan serius. Pengawasan terhadap ormas cenderung bersifat administratif dan formalistik, sementara pengawasan substantif terhadap aktivitas dan perilaku organisasi di lapangan masih lemah. Negara sering kali baru bertindak setelah terjadi konflik sosial atau keresahan publik, sehingga fungsi pencegahan tidak berjalan secara optimal. Dalam konteks ini, kehadiran negara tampak reaktif, bukan preventif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif kebebasan berserikat dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

Permasalahan pengaturan ormas juga semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi aktivitas ormas di wilayahnya masing-masing. Namun, perbedaan kapasitas kelembagaan, komitmen politik, serta interpretasi terhadap regulasi nasional sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Akibatnya,

penanganan terhadap ormas yang bermasalah menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam kerangka teori negara hukum (*rechtsstaat*), kebebasan berserikat harus ditempatkan dalam sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kebebasan, tetapi juga sebagai pengatur yang memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berserikat dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Pembatasan yang demikian justru menjadi instrumen untuk menjaga agar kebebasan berserikat tetap berada dalam koridor demokrasi dan negara hukum. (AUFAR & AUFAR, 2019)

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan akan rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan menjadi semakin mendesak. Rekonstruksi dimaksud bukanlah upaya untuk mengekang kebebasan berserikat, melainkan untuk menata ulang kerangka hukum agar kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Rekonstruksi pengaturan ormas perlu diarahkan pada penegasan batas-batas kebebasan berserikat, penguatan mekanisme seleksi dan evaluasi organisasi, serta pengawasan yang transparan dan berkeadilan.

Kajian mengenai kebebasan berserikat dan batasannya dalam perspektif hukum tata negara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengaturan ormas tetap berada dalam rel konstitusi. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan ketertiban umum, tanpa terjebak pada pendekatan represif maupun permisif. Keseimbangan inilah yang menjadi esensi dari demokrasi konstitusional.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berorientasi pada kajian normatif dengan karakter doktrinal dan konseptual. (Budi Juliardi et al., 2023) Pilihan terhadap penelitian hukum normatif didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yaitu berkaitan langsung dengan pengaturan konstitusional mengenai kebebasan berserikat, pembatasannya, serta peran negara dalam mengatur dan mengawasi organisasi kemasyarakatan. Permasalahan tersebut tidak berangkat dari perilaku individu semata, melainkan dari norma hukum, prinsip ketatanegaraan, dan desain relasi antara negara dan warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai norma yang mengatur dan memberi batas terhadap tindakan negara maupun warga negara. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan dengan kebebasan berserikat dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam apakah pengaturan yang ada telah sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana pengaturan tersebut dapat direkonstruksi secara konstitusional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) sebagai pijakan awal dalam menganalisis kebebasan berserikat dan batasannya. (Bariah, 2022) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berserikat, serta Pasal 28J ayat (2) yang memberikan dasar konstitusional bagi pembatasan hak asasi manusia. Analisis kemudian diperluas pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, penelitian menilai konsistensi dan koherensi norma hukum dalam mengatur kebebasan berserikat, sekaligus mengidentifikasi potensi problem normatif yang muncul dalam pengaturan organisasi kemasyarakatan.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Konseptual Approach) untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan para ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia mengenai kebebasan berserikat, pembatasan hak, prinsip proporsionalitas, negara hukum, dan demokrasi konstitusional. Melalui pendekatan ini, kebebasan berserikat tidak hanya dipahami sebagai norma positif, tetapi juga sebagai konsep teoritis yang memiliki dimensi filosofis dan historis. Pendekatan konseptual ini penting untuk membangun argumentasi akademik yang kuat dalam merumuskan rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan. (Qamar et al., 2017)

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, pembatasan hak asasi manusia, serta pengujian undang-undang yang mengatur organisasi kemasyarakatan. Putusan Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai sumber hukum yang tidak hanya memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga mencerminkan tafsir konstitusional terhadap norma UUD 1945. Analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip konstitusional yang digunakan dalam menyeimbangkan antara kebebasan berserikat dan kepentingan umum. Dengan demikian, pendekatan kasus berfungsi sebagai jembatan antara norma konstitusi dan praktik ketatanegaraan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, monograf, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pendapat para ahli yang membahas kebebasan berserikat, pembatasan hak asasi manusia, dan peran negara dalam mengatur masyarakat sipil. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan secara sistematis. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang memiliki

relevansi langsung dengan topik penelitian. (Qamar et al., 2017) Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data empiris lapangan, melainkan untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum serta prinsip ketatanegaraan yang berlaku.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur kebebasan berserikat dan organisasi kemasyarakatan, kemudian menafsirkan norma tersebut secara sistematis dan kontekstual. Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan tujuan pembentukan norma, kedudukannya dalam sistem hukum, serta relevansinya dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Selanjutnya, dilakukan evaluasi kritis terhadap efektivitas dan implikasi pengaturan tersebut dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban umum.

Hasil analisis kemudian digunakan sebagai dasar untuk merumuskan gagasan rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan. Rekonstruksi ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan *due process of law*, sehingga pembatasan terhadap kebebasan berserikat tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan memiliki dasar konstitusional yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi normatif mengenai arah pengaturan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan nilai-nilai hukum tata negara.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebebasan berserikat dan batasannya dalam sistem hukum Indonesia, serta menawarkan kerangka rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pemeliharaan ketertiban umum dalam negara hukum demokratis.

RESULT AND DISCUSSION

Kebebasan Berserikat dan Batasannya dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional yang memiliki kedudukan fundamental dalam negara hukum demokratis. Hak ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu untuk membentuk atau bergabung dalam suatu organisasi, tetapi juga mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, kebebasan berserikat berfungsi sebagai sarana artikulasi kepentingan publik, penguatan partisipasi politik warga negara, serta mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan. (Ariyanto, 2015) Jaminan kebebasan berserikat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menempatkan hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Namun demikian, jaminan konstitusional tersebut tidak dapat dimaknai secara absolut. Konstitusi Indonesia secara sadar merumuskan kebebasan berserikat dalam satu tarikan napas dengan ketentuan pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berserikat harus dijalankan dengan

memperhatikan kepentingan yang lebih luas, yaitu penghormatan terhadap hak orang lain, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum.

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), pembatasan terhadap kebebasan berserikat merupakan konsekuensi logis dari prinsip bahwa setiap hak membawa kewajiban. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kebebasan, tetapi juga sebagai pengatur yang memastikan agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi kebebasan yang destruktif. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berserikat tidak dapat serta-merta dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan harus dinilai berdasarkan tujuan, prosedur, dan proporsionalitasnya. Persoalan muncul ketika kebebasan berserikat diimplementasikan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, lemahnya pengawasan dan seleksi pendirian organisasi membuka ruang bagi penyalahgunaan status legal ormas. (Hartono, 2023) Legalitas organisasi yang semestinya berfungsi sebagai sarana partisipasi warga negara justru dimanfaatkan sebagai alat legitimasi untuk melakukan tindakan intimidatif, pemaksaan kehendak, bahkan kekerasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebebasan berserikat dapat mengalami distorsi makna apabila dilepaskan dari prinsip tanggung jawab konstitusional. Dari sudut pandang hukum tata negara, penyimpangan tersebut menandakan adanya ketidakseimbangan antara pengakuan hak dan fungsi pengendalian negara. Negara cenderung menekankan aspek kebebasan tanpa diimbangi dengan pengaturan yang jelas mengenai batas-batasnya. Akibatnya, kebebasan berserikat dipahami secara sempit sebagai kebebasan tanpa batas, padahal konstitusi secara eksplisit menghendaki kebebasan yang bertanggung jawab.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembatasan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat, dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Prinsip ini sejalan dengan praktik konstitusional di negara-negara demokratis lainnya, yang mengakui bahwa kebebasan berserikat dapat dibatasi demi menjaga ketertiban umum dan mencegah penyalahgunaan hak. Namun demikian, persoalan di Indonesia bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum pembatasan, melainkan pada desain pengaturan yang belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika sosial. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembinaan dan penindakan terhadap ormas yang menyimpang. (Adam, 2024) Akan tetapi, pengaturan tersebut masih menyisakan perdebatan konstitusional, terutama terkait mekanisme pembubaran ormas, jaminan *due process of law*, serta potensi dominasi negara terhadap kebebasan sipil. Selain itu, implementasi pengaturan kebebasan berserikat juga menghadapi tantangan di tingkat pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan aktivitas ormas. Namun, perbedaan interpretasi regulasi, kapasitas kelembagaan, dan komitmen politik sering kali menghasilkan praktik pengawasan yang tidak konsisten. Kondisi ini berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum dan memperlemah perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan ormas yang menyimpang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat dalam kerangka negara hukum demokratis menuntut keseimbangan yang cermat antara pengakuan hak dan pembatasan yang sah. Tanpa keseimbangan tersebut, kebebasan berserikat berpotensi kehilangan makna konstitusionalnya dan justru menjadi sumber persoalan hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kerangka pengaturan organisasi kemasyarakatan yang mampu menjaga esensi kebebasan berserikat sekaligus menjamin ketertiban umum dan supremasi hukum.

Rekonstruksi Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan merupakan agenda strategis dalam upaya memperkuat bangunan demokrasi konstitusional di Indonesia. Keberadaan organisasi kemasyarakatan pada dasarnya merupakan manifestasi konkret dari kebebasan berserikat yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut menempatkan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang demokratis, sekaligus sebagai instrumen partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berserikat tidak selalu dijalankan sesuai dengan nilai dan tujuan konstitusi, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak akan rekonstruksi pengaturan yang lebih responsif dan berkeadilan. (Pribadi & Rusmana, 2019) Rekonstruksi dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai upaya negara untuk mempersempit atau mengurangi ruang kebebasan berserikat. Sebaliknya, rekonstruksi dimaksudkan sebagai penataan ulang kerangka hukum agar kebebasan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum. Perspektif hukum tata negara menempatkan rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan kepentingan umum. Negara tidak hanya berkewajiban melindungi kebebasan berserikat, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, rasa aman masyarakat, serta hak-hak konstitusional warga negara lainnya.

Langkah fundamental dalam rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan adalah penegasan kembali filosofi kebebasan berserikat sebagai hak yang bersifat bertanggung jawab. Dalam doktrin hukum tata negara modern, hak asasi manusia tidak dipahami sebagai hak yang bersifat absolut. Setiap hak selalu melekat kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. (Muhammad Husen Azis, 2018) Oleh karena itu, kebebasan berserikat harus dimaknai tidak semata-mata sebagai ekspresi kehendak individual, tetapi sebagai hak yang memiliki dimensi sosial dan konstitusional. Organisasi kemasyarakatan sebagai wujud konkret kebebasan berserikat harus diposisikan sebagai subjek hukum yang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk mematuhi hukum, menjaga ketertiban umum,

serta berkontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Al Firman Mangunsong et al., 2023)

Rekonstruksi pengaturan juga perlu diarahkan pada penguatan mekanisme seleksi dan verifikasi pendirian organisasi kemasyarakatan. Selama ini, mekanisme pendirian ormas cenderung bersifat administratif dan formalistik, sehingga kurang mampu menyaring potensi penyimpangan sejak tahap awal. Dalam perspektif hukum tata negara, mekanisme perizinan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa tujuan, struktur, dan pola aktivitas organisasi sejalan dengan prinsip demokrasi, negara hukum, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Penilaian substantif terhadap pendirian ormas bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berserikat, melainkan sebagai langkah preventif guna mencegah lahirnya organisasi yang sejak awal berpotensi menyalahgunakan kebebasan tersebut.

Selain pada tahap pendirian, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan harus mencakup sistem pengawasan yang berkelanjutan dan transparan. Pengawasan terhadap ormas tidak dapat lagi ditempatkan sebagai tindakan yang bersifat reaktif, yakni baru dilakukan setelah muncul konflik sosial atau keresahan publik.(J & J, 2019) Dalam kerangka hukum tata negara, pengawasan seharusnya bersifat preventif dan proporsional, dengan tujuan utama menjaga agar aktivitas organisasi tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Pengawasan yang efektif memerlukan indikator yang jelas, prosedur yang terukur, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Pengawasan yang ideal tidak hanya bersifat top-down melalui aparat negara, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan ormas mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris yang menjadi salah satu ciri negara hukum modern. Dengan demikian, negara tidak diposisikan sebagai aktor tunggal yang mengontrol kebebasan berserikat, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan terbangunnya ekosistem kebebasan yang bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial terhadap kebijakan pengaturan ormas, sehingga mencegah munculnya persepsi represif atau diskriminatif dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, pengawasan dan penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip *due process of law*. Setiap bentuk pembatasan, sanksi, atau pembubaran organisasi harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum yang dapat diakses. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh negara dan menjaga agar pengaturan ormas tidak digunakan sebagai alat politik untuk membungkam kritik atau oposisi. Dengan menjunjung tinggi *due process of law*, negara tidak hanya menjaga supremasi hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan.(UP & UP, 2020)

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan dan pengawasan ormas sering kali

menghadapi persoalan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi serta koordinasi kelembagaan yang jelas agar pengaturan ormas berjalan efektif dan seragam. Pemerintah daerah perlu diberikan pedoman yang tegas dan standar operasional yang jelas, sehingga pengawasan ormas tidak bergantung pada preferensi politik lokal semata, melainkan berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusional yang sama di seluruh wilayah negara.(Ertanti, 2021) Lebih jauh, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap pembatasan kebebasan berserikat benar-benar ditujukan untuk melindungi kepentingan umum yang sah, seperti ketertiban, keamanan, dan moralitas publik. Dalam konteks ini, prinsip proporsionalitas menjadi instrumen kunci dalam menilai konstitusionalitas suatu pembatasan. Pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip ini menjadi penyeimbang antara kebutuhan negara untuk menjaga ketertiban dan hak warga negara untuk menikmati kebebasan konstitusionalnya.

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga memiliki dimensi edukatif dalam konteks pembangunan kesadaran konstitusional masyarakat. Melalui pengaturan yang jelas dan adil, negara dapat mendorong ormas untuk memahami bahwa kebebasan berserikat merupakan amanah konstitusi yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Ormas tidak lagi diposisikan semata sebagai objek pengaturan, tetapi sebagai mitra negara dalam menjaga demokrasi, ketertiban sosial, dan supremasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan negara hukum yang tidak hanya menekankan aspek penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sipil. Pada akhirnya, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hukum tata negara bertujuan untuk memperkuat demokrasi konstitusional dan negara hukum Indonesia. Kebebasan berserikat tetap dijamin sebagai hak fundamental warga negara, namun dijalankan dalam batas-batas yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dengan kerangka pengaturan yang demikian, organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi idealnya sebagai pilar masyarakat sipil, mitra strategis negara dalam pembangunan, serta penjaga nilai-nilai demokrasi dan ketertiban sosial, bukan sebagai sumber konflik atau keresahan publik. Pada bagian pembahasan dibuat dapat dipergunakan subbab sesuai pokok permasalahan.

Implikasi Konstitusional Rekonstruksi Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Perlindungan Hak Warga Negara

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hukum tata negara tidak hanya berdampak pada tata kelola kelembagaan negara, tetapi juga memiliki implikasi konstitusional yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak warga negara.(Erni Dwita Silambi et al., 2022) Dalam negara hukum demokratis, setiap kebijakan pengaturan kebebasan berserikat harus diuji tidak hanya dari aspek efektivitas pengendalian sosial, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menjamin dan

melindungi hak asasi manusia secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan ormas harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak warga negara sebagai subjek utama konstitusi.

Implikasi pertama dari rekonstruksi pengaturan ormas adalah penguatan kepastian hukum bagi warga negara. Pengaturan yang jelas, konsisten, dan berbasis prinsip konstitusional akan memberikan batasan yang tegas mengenai hak dan kewajiban organisasi kemasyarakatan. Kepastian hukum ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian norma yang dapat membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang, baik oleh ormas maupun oleh aparat negara. Dalam perspektif hukum tata negara, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental negara hukum yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengaturan kebebasan berserikat.

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga berdampak pada perlindungan hak atas rasa aman warga negara. Kebebasan berserikat yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat. (Amer et al., 2020) Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi warga negara dari tindakan intimidatif atau koersif yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Rekonstruksi pengaturan yang menekankan pengawasan preventif dan penegakan hukum yang konsisten menjadi instrumen konstitusional untuk memenuhi kewajiban tersebut. (Harefa & Harefa, 2015)

Namun demikian, perlindungan hak atas rasa aman tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan kebebasan berserikat secara berlebihan. Dalam negara hukum, setiap pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, dan proporsionalitas. Oleh karena itu, implikasi konstitusional dari rekonstruksi pengaturan ormas harus selalu diuji melalui standar pembatasan hak yang ketat. Negara harus mampu menunjukkan bahwa setiap pembatasan yang dilakukan benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum yang sah, serta diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif.

Implikasi lainnya adalah penguatan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak yang sering kali berkaitan erat dengan kebebasan berserikat. Organisasi kemasyarakatan pada dasarnya merupakan ruang kolektif bagi warga negara untuk mengekspresikan aspirasi, kepentingan, dan kritik terhadap kebijakan publik. (Priyono & Nilamsari, 2021) Rekonstruksi pengaturan ormas yang terlalu represif berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang dapat membatasi kebebasan berekspresi warga negara secara tidak langsung. Oleh karena itu, perspektif hukum tata negara menuntut agar rekonstruksi pengaturan ormas dirancang secara hati-hati agar tidak menggerus ruang demokrasi dan kebebasan sipil.

Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*). Setiap kebijakan pengaturan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara harus terbuka terhadap mekanisme pengujian konstitusional. (Amer, 2017) Keberadaan mekanisme *judicial review* berfungsi sebagai

instrumen korektif untuk memastikan bahwa rekonstruksi pengaturan ormas tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak melampaui batas kewenangan negara. Dengan demikian, implikasi konstitusional dari rekonstruksi pengaturan ormas tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan yudisial.(Firdaus Syam, 2009)

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga berimplikasi pada penguatan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktik, sering kali muncul persepsi bahwa penegakan hukum terhadap ormas dilakukan secara selektif dan dipengaruhi oleh pertimbangan politik.(Martin & Kosariza, 2023) Kondisi ini tidak hanya merusak legitimasi negara hukum, tetapi juga mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan ormas harus diiringi dengan komitmen kuat terhadap penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan konstitusional yang setara.(Zaini & Wibowo, 2021)

Implikasi konstitusional lainnya adalah penguatan peran masyarakat sipil dalam sistem ketatanegaraan. Rekonstruksi pengaturan ormas yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi akan mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam perspektif hukum tata negara, masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu pilar utama demokrasi konstitusional. Ormas yang berfungsi secara ideal dapat menjadi mitra kritis negara, sekaligus menjadi saluran aspirasi warga negara yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga memiliki implikasi terhadap konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pengaturan yang jelas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi dan membina ormas akan mencegah munculnya kebijakan lokal yang bersifat represif atau diskriminatif. Dalam konteks negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi prasyarat penting untuk memastikan perlindungan hak warga negara secara merata. Rekonstruksi pengaturan ormas yang memperhatikan aspek ini akan memperkuat integrasi sistem ketatanegaraan dan mencegah fragmentasi kebijakan yang merugikan hak konstitusional warga negara.

Pada akhirnya, implikasi konstitusional dari rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan harus dipahami sebagai upaya untuk meneguhkan kembali prinsip keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban dalam negara hukum demokratis. Kebebasan berserikat tetap dijamin sebagai hak fundamental, namun dijalankan dalam kerangka tanggung jawab konstitusional yang jelas. Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan ormas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak warga negara dan penguatan demokrasi konstitusional secara berkelanjutan.

CONCLUSION

Kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan negara hukum. Keberadaan organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan hak tersebut sekaligus instrumen partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan kebebasan berserikat tidak selalu berjalan sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Munculnya berbagai penyimpangan dalam aktivitas organisasi kemasyarakatan menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengaturan dan pengawasan yang belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban umum.

Berdasarkan perspektif hukum tata negara, kebebasan berserikat tidak dapat dipahami sebagai hak yang bersifat absolut. Hak tersebut mengandung dimensi tanggung jawab sosial dan konstitusional yang menuntut kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, serta komitmen untuk menjaga ketertiban dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengaturan terhadap organisasi kemasyarakatan guna memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berserikat tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum demokratis.

Rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan merupakan langkah normatif yang diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Rekonstruksi ini harus diarahkan pada penegasan filosofi kebebasan berserikat sebagai hak yang bertanggung jawab, penguatan mekanisme seleksi dan verifikasi pendirian organisasi, serta pengembangan sistem pengawasan yang preventif, transparan, dan partisipatif. Dalam perspektif hukum tata negara, pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang kebebasan sipil, melainkan untuk menata ulang kerangka hukum agar kebebasan berserikat dapat dijalankan secara sehat, akuntabel, dan sejalan dengan kepentingan umum.

Lebih lanjut, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam setiap bentuk pembatasan atau penindakan. Pembatasan kebebasan berserikat hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, serta diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi penyangga utama agar pengaturan ormas tidak berubah menjadi instrumen represif yang justru melemahkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Implikasi konstitusional dari rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan juga menegaskan pentingnya perlindungan hak warga negara, baik hak atas kebebasan berserikat, kebebasan berekspresi, maupun hak atas rasa aman. Rekonstruksi yang dirancang secara konstitusional akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara, serta mendorong tumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai pilar masyarakat sipil yang konstruktif. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan dapat kembali menjalankan peran idealnya sebagai

mitra negara dalam pembangunan, pengawasan kekuasaan, dan penjaga nilai-nilai demokrasi.

Pada akhirnya, rekonstruksi pengaturan organisasi kemasyarakatan dalam perspektif hukum tata negara merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Kebebasan berserikat tetap dijamin sebagai hak fundamental, namun dijalankan dalam batas-batas yang jelas, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Melalui pengaturan yang seimbang dan berkeadilan, negara dapat memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak menjadi sumber keresahan sosial, melainkan berkontribusi positif dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, tertib, dan berlandaskan hukum.

REFERENCES

- Adam, H. (2024). Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 59–73. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.830>
- Al Firman Mangunsong, Dewi Romantika Tinambunan, Jojor Mindo Manullang, Mima Defliyanti Saragih, Murniwati Lase, Ture Ayu Situmeang, & Ramsul Yandi Nababan. (2023). Analisis Perlindungan HAM Dalam Konteks Penerapan Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 01–08. <https://doi.org/10.51903/BERSATU.V2I1.495>
- Amer, N. (2017). Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries. *Jurnal Legalitas Fakultas Hukum Universitas Gorontalo*, 15(1), 1–15.
- Amer, N., Jend Soedirman No, J., & Gorontalo Kode Pos, K. (2020). Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum Analysis Of Dissemination Of Community Organizations In The Perspective Of Legal Countries. 15(1), 1–15. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/5417/7082>
- Ariyanto, B. (2015). Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 15(2), 128–146.
- AUFAR, M. N., & AUFAR, M. N. (2019). *Perlindungan Hukum Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul Bagi Organisasi Kemasyarakatan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017*.
- Bariah, C. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. 129.
- Budi Juliardi, Runtunuwu, Y. B., Mohammad Hendy Musthofa, A. D. T., & Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, Muhammad A.Rauf, M. R. S. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. 43.
- Erni Dwita Silambi, Lily Bauw, & Rosnida. (2022). Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 498–505.
- Ertanti, I. (2021). Konfigurasi Politik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Produk Hukum di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 7(2), 281–300. <https://doi.org/10.32503/DIVERSI.V7I2.2029>
- Firdaus Syam. (2009). Rancangan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Uu No. 8 Tahun 1985) I. *Bpihn*, 1–59.
- Harefa, C. W. dan H., & Harefa, W. dan H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1–20.

-
- <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.01-19>
- Hartono. (2023). Organisasi Kemasyarakatan Perspektif. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(01).
- J, B. K. H., & J, B. K. H. (2019). *Analisis Kriminalisasi dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*.
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/SHH.V1I03.63>
- Martin, I. S., & Kosariza. (2023). Analisis Terhadap Pengaturan Asas Contrarius Actus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 111–129. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.21758>
- Muhammad Husen Azis. (2018). *Hak Berserikat Dan Berkumpul Warga Negara Asing Dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*. Juristsiction. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11014/6239>
- Pribadi, R., & Rusmana, M. I. Z. (2019). Kajian Yuridis Tentang Relevansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Teori Dan Praktek. *Journal Presumption of Law*, 1(2). <https://doi.org/10.31949/JPL.V1I2.88>
- Priyono, P., & Nilamsari, W. (2021). Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(2), 253–269. <https://doi.org/10.38043/JIDS.V5I2.3181>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Hardianto, D., & Rezah., F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Method of Legal Research). *Social Political Genius*, 190(May 2019), 67.
- Sofwan, Rusnan, R. A. A. (2022). Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Dan Pimpinan Lembaga Negara Tentang Pembubaran Front Pembela Islam Ditinjau Dari Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 1–16.
- UP, R. E., & UP, R. E. (2020). *Implikasi Perubahan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Mengeluarkan Pendapat di Indonesia*.
- Wiratraman, H. P., & Lafrance, S. (2021). Protecting Freedom of Expression in Multicultural Societies: Comparing Constitutionalism in Indonesia and Canada. *Yuridika*, 36(1), 75. <https://doi.org/10.20473/YDK.V36I1.24032>
- Zaini, A. Z., & Wibowo, A. (2021). Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum Ham Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.25105/REFOR.V3I1.10274>
-

Copyright Holder :

© Achmad Mudatsir R. et.al (2024).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

